BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.809, 2012 LEMBAGA SANDI NEGARA. Kunci Sistem Sandi. Pengelolaan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KUNCI SISTEM SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Kunci Sistem Sandi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
4. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 119/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Sistem Sandi;

www.djpp.depkumham.go.id

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KUNCI SISTEM SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan secara berurutan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
2. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
3. Mesin Sandi adalah alat yang mengandung algoritma kriptografi dan dapat difungsikan untuk proses penyandian baik enkripsi maupun dekripsi.
4. Prototipe Kunci Sistem Sandi yang selanjutnya disebut Prototipe Kunci Sissan adalah model kunci sistem sandi yang siap diproduksi.
5. Kunci Sistem Sandi yang selanjutnya disebut Kunci Sissan adalah dokumen berupa kertas tunggal/kumpulan, *file*, atau modul yang di dalamnya terdapat data kunci, yang berfungsi sebagai *master key* atau *key encrypted key/equipment key* atau *data key/communication key* atau *input key* pada mesin sandi tertentu termasuk prototipenya.
6. Kunci Kriptografi yang selanjutnya disebut Kunci adalah rangkaian acak dari sejumlah karakter tertentu yang dihasilkan oleh suatu alat pembangkit kunci.
7. Kawat Instruksi yang selanjutnya disebut KINS adalah informasi atau berita dari instansi yang membuat Kunci Sissan yang berisi mengenai penetapan pemberlakuan penggunaan Kunci Sissan tertentu.
8. Agenda Kunci Sissan adalah dokumen yang didalamnya terdapat data Prototipe Kunci Sissan yang dilakukan pada buku dan/atau aplikasi tertentu.

www.djpp.depkumham.go.id

9. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.
10. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
11. Personil Sandi adalah setiap personil berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian.
12. Instansi yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian Kunci Sissan adalah instansi yang diberikan kewenangan terhadap pelaksanaan distribusi Kunci Sissan.
13. Pihak Pendistribusi Kunci Sissan adalah Personil Sandi yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian Kunci Sissan.

Pasal 2

Kegiatan pengelolaan Kunci Sissan terdiri dari:

a. Perencanaan Kunci Sissan;
b. Pembuatan Prototipe Kunci Sissan;
c. Produksi Kunci Sissan;
d. Pengemasan dan Distribusi Kunci Sissan;
e. Penggunaan, Pemeliharaan dan Perawatan Kunci Sissan;
f. Pemusnahan Kunci Sissan;
g. Pengamanan; dan
h. Pembiayaan, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN KUNCI SISSAN

Pasal 3

(1) Perencanaan Kunci Sissan merupakan kegiatan membuat rincian kebutuhan Kunci Sissan disertai jadwal pelaksanaan pembuatan Kunci Sissan.
(2) Perencanaan Kunci Sissan dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan Kunci Sissan.

www.djpp.depkumham.go.id